



ANONIM PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXX, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXXX, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXXX usia 3 tahun;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 2 bulan;
4. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika disuruh bekerja;
 - 4.2. Tergugat Pernah melakukan kekerasan Terhadap Penggugat dengan cara dipukul, menampar dan mencekik Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dan Tergugat telah turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil di sebabkan Penggugat sudah trauma dengan sikap Tergugat yang kasar;
8. Bahwa penggugat memintak hak asuh anak yang bernama XXXXXX di berikan kepada Penggugat di sebab anak tersebut masih sangat kecil dan membutuhkan ibu untuk asi nya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupia) setiap bulannya.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX, lahir tanggal XXXXXX dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan wajib di bayar setiap bulannya.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sesuai dengan panggilan elektronik (e-summons) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, begitu juga dengan Tergugat hadir di Persidangan sesuai dengan panggilan tercatat, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai dengan laporan Mediator (Muhammad Lukman Hakim, S.Ag) ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik sedangkan Tergugat sudah membuat surat pernyataan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah di panggil lagi secara sah dan patut sesuai dengan panggilan tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mencabut petitum Nomor 3 dan 4 tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1XXXX atas nama Penggugat tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);
- 2.-----Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX atas nama

Hal. 4 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja
- Bahwa penyebab lain setahu Saksi Tergugat sering bangun siang dan jika di ajak bekerja Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah saksi karena Penggugat meminta uang belanja namun Tergugat tidak memberi dan hanya marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat sering bangun siang karena malamnya bergadang untuk bermain game;

Hal. 6 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama, dan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama cq Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika disuruh bekerja, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan cara di pukul, menampar dan mencekik Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi yang bernama **Amar Dani bin Hasan Basri dan Rahmawati binti Ismail**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah belanja karena Tergugat malas bekerja yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan belanja rumah tangga dan Tergugat malas bekerja serta sering bangun siang;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, saksi dan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan karena masalah perempuan idaman lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Hal. 10 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا تَكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis Hakim, saksi-saksi dan pihak keluarga menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan tetap sabar menunggu Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Desi

Maulidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.227/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)